



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2442/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang diwakili oleh Drs. MOCH. AMIN, SH, pekerjaan Advokat/penasihat hukum, beralamatkan di Jl. Panji No.86 Kapanjen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2442/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di wilayah Hukum KUA, Kecamatan Gedangan Kab. Malang tanggal 21 April 1987 Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kab. Malang Nomor : 43/43/IV/1987, 21 April 1987;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah kerumah Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada alamat diatas.
3. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah diakrui 2 orang anak keturunan, masing-masing :
 - a. ANAK I (22 tahun);
 - b. ANAK II(16 tahun);
4. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selanjutnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memungkinkan tidak lagi untuk hidup rukun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak keturunanya;
 - b. Tergugat terus-menerus melakukan perselingkuhan;
 - c. Tergugat minum-minum yang tidak dapat disembuhkan;
 - d. Tergugat marah-marah dan melakukan penganiayaan yang membahayakan keselamatan Penggugat;
6. Bahwa, telah dilakukan upaya untuk menyadarkan Tergugat dan sekaligus upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat--- TETAPI UPAYA TERSEBUT TIDAK BERHASIL MERUKUNKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT---
7. Bahwa, akibat kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, maka faktanya sudah 9 tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sebagai suami istri;
8. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat tidak lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Tergugat terus-menerus melakukan penganiayaan yang membahayakan keselamatan Penggugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan minum-judi yang tidak dapat disembuhkan;
 - d. Tergugat berselingkuh;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 9 tahun;
9. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan permohonan agar Ketua Pengadilan berkenan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

PERMOHONAN:

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan perkara perceraian ini dengan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau :

- Mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain

untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/PW.01/70/2009 Tanggal 06 Oktober 2009;(P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah sendiri. Kemudian Sekarang Penggugat pergi bekerja ke Singapura. Pada 30 Juli yang lalu Penggugat pulang ke Indonesia namun 27 Juli Penggugat kembali lagi ke Singapura;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebab Tergugat sejak 10 tahun yang lalu pergi ke Malaysia dan tidak pernah pulang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah sendiri. Kemudian Sekarang Penggugat pergi bekerja ke Singapura. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 Juli yang lalu Penggugat pulang ke Indonesia namun 27 Juli Penggugat kembali lagi ke Singapura;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya pulang ke Indonesia;
- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.694000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai

Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	3.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	694.000,-